

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perbankan

2.1.1 Pengertian bank

Pengertian bank menurut Undang-undang RI nomor 10 tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perbankan adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa bank adalah entitas bisnis yang fokus pada sektor keuangan, sehingga kegiatan perbankan selalu terkait dengan aspek keuangan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa usaha perbankan melibatkan tiga kegiatan pokok, yaitu:

- a. Menghimpun dana
- b. Menyalurkan dana, dan
- c. Memberikan jasa bank lainnya.

Mengartikan pengertian "menghimpun dana" berarti melakukan proses penggalan atau pencairan dana (uang) melalui proses pembelian dari khalayak umum, yang terwujud dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan

deposito. Bank melakukan tindakan pembelian dana ini dengan menerapkan beragam strategi

Untuk mendorong masyarakat agar berinvestasi dana mereka. Beberapa opsi simpanan yang dapat diambil oleh masyarakat termasuk simpanan giro, tabungan, sertifikat deposito, serta deposito berjangka, masing-masing memiliki keunggulan dan keterbatasan sendiri. Kegiatan pengumpulan dana ini sering dikenal sebagai "pendanaan" atau "funding".

Bank menggunakan berbagai strategi untuk mendapatkan dana dari masyarakat dengan memberikan insentif yang menarik dan menguntungkan. Insentif ini dapat berbentuk bunga, yang berlaku pada bank konvensional, atau bagi hasil, yang berlaku pada bank syariah. Selain itu, bank juga memberikan insentif lain seperti souvenir, hadiah, layanan khusus, atau bentuk insentif lainnya. Semakin beragam dan menguntungkan insentif yang diberikan, semakin besar minat masyarakat untuk menyimpan uang di bank. Oleh karena itu, lembaga perbankan harus memberikan berbagai jenis insentif dan membangun kepercayaan sehingga masyarakat tertarik untuk menempatkan uang mereka di bank.

Selanjutnya, pengertian "menyalurkan dana" mengacu pada tindakan mengalirkan kembali dana yang diperoleh dari simpanan giro, tabungan, dan deposito kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pinjaman (kredit) oleh bank konvensional atau pembiayaan oleh bank berprinsip syariah. Kegiatan ini juga dikenal dalam sektor perbankan

sebagai "pemberian kredit" atau "lending". Dalam memberikan pinjaman, bank tidak hanya menerapkan bunga, tetapi juga membebankan biaya pinjaman kepada penerima kredit (debitur) dalam bentuk

2.1.2 Fungsi Bank

Peran utama perbankan di Indonesia adalah mengumpulkan serta mengalirkan dana dari dan kepada masyarakat. Sebenarnya fungsi bank dapat dibagi menjadi beberapa poin, yaitu: (Andrianto, Fatihuddin, Firmansyah, 2019:13)

1. Fungsi spekulatif yaitu perbankan memberikan kesempatan untuk berspekulasi melalui transaksi terhadap perubahan nilai pasar dan transaksi sendiri.
2. Fungsi manajemen produksi untuk memberikan gambaran pada bank atau simulasi kepada manajemen produksi dalam mengamati permintaan pasar.
3. Model investasi, adanya perbankan untuk terjadinya investasi jangka pendek.

Oleh karena itu, tujuan utama perbankan Indonesia adalah mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dengan fokus pada meningkatkan kesetaraan, pertumbuhan ekonomi, serta kestabilan nasional untuk mendorong peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.

2.1.3 Jenis-Jenis Bank

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan entitas yang memiliki peran mengawasi dan mengatur berbagai sektor keuangan di Indonesia, termasuk sektor perbankan. Berbagai jenis bank yang tunduk pada pengawasan OJK meliputi (Andrianto, Fatihuddin, Firmansyah, 2019:13)

1. Bank Umum Bank Umum didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum secara lengkap adalah :
 - a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu
 - b. Memberikan kredit
 - c. Menerbitkan surat pengakuan utang
 - d. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya :
 - e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah (transfer)
 - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada pihak lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel tunjuk, cek, atau sarana lainnya.

- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga
 - h. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (safe deposit box)
 - i. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
 - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
 - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat
 - l. menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
 - m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
 - n. melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek.
2. Bank Perkreditan Rakyat Bank Perkreditan Rakyat didefinisikan oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan / atau berdasarkan syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa

dalam lalu-lintas pembayaran. Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat secara lengkap adalah :

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
 - 2) Memberikan kredit
 - 3) Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
 - 4) Menempatkan dananya dalam bentuk Serifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan / atau tabungan pada bank lain
- Bank komersial adalah jenis bank yang berfokus pada pelayanan kepada masyarakat umum dan perusahaan dengan menyediakan layanan seperti tabungan, pinjaman, giro, kartu kredit, dan lain-lain.

2.2 Kredit

2.2.1 Pengertian Kredit

Asal-usul kata "kredit" berasal dari kata "credere," yang artinya adalah percaya atau memiliki keyakinan. Dalam konteks ini, konsep kredit mencerminkan kepercayaan yang diberikan oleh bank kepada nasabah, di mana nasabah diharapkan akan menggunakan fasilitas kredit dengan penuh tanggung jawab dan bijaksana (Andrianto, 2020:1)

Sedangkan menurut Undang-undang perbankan, yaitu UU no. 7 tahun 1998, bahwa kredit adalah “ Penyediaan uang atau tagihan yang bisa disamakan berdasarkan kesepakatan atau persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lainnya dan mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya dengan jumlah bunga, imbalan atau bagi hasil lainnya dalam jangka waktu yang disepakati.”

2.2.2 Fungsi Kredit

Menurut (Andrianto, 2020:4) fungsi kredit adalah:

1. Pemberian kredit memiliki potensi untuk meningkatkan kegunaan (utility) dari uang. Melalui kredit, uang yang sebelumnya dalam keadaan pasif dapat bertransformasi menjadi aktif, dimana uang diarahkan untuk menciptakan barang dan jasa bermanfaat. Saat transaksi jual-beli terjadi, uang aktif berpindah dari satu tangan ke tangan lain, bergerak dari satu rekening ke rekening lain, serta berpindah lokasi.
2. Kredit berperan dalam meningkatkan manfaat dari barang. Bank yang memberikan kredit dapat mendukung peningkatan nilai dan kemanfaatan barang, sehingga barang tersebut memiliki nilai jual yang lebih tinggi dan memberikan manfaat lebih besar. Contoh pemanfaatan kredit untuk mengubah limbah organik menjadi pupuk. membeli barang dan jasa yang diperlukan meskipun mereka belum memiliki dana secara tunai.
3. Kredit berkontribusi pada perputaran dan sirkulasi uang. Uang yang diberikan melalui kredit akan mengalir dari satu tempat ke tempat lain,

bahkan dapat berpindah antar wilayah. Ini dapat membantu mengatasi kekurangan uang di daerah tertentu. Saat daerah menerima kredit, pertumbuhan uang akan terjadi, dan uang ini juga akan berpindah ke daerah lain.

4. Kredit berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kredit yang disalurkan ke sektor industri, produksi, atau investasi dapat mendorong peningkatan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini secara keseluruhan akan mendukung pertumbuhan pendapatan nasional secara menyeluruh.
5. Kredit memiliki peran dalam stabilisasi ekonomi. Sistem kredit dapat berperan sebagai alat untuk menjaga stabilitas ekonomi, karena memungkinkan masyarakat untuk memulai usaha atau pembelian yang diperlukan, menjaga kelancaran aktivitas ekonomi, dan dengan demikian, mendukung stabilitas ekonomi suatu wilayah.
6. Pemberian kredit dapat mendorong semangat berusaha di kalangan masyarakat. Dukungan kredit dari bank dapat membantu mengatasi kendala modal yang dihadapi oleh para pengusaha, memicu perkembangan usaha mereka.
7. Kredit juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menjalin hubungan ekonomi internasional. Bank-bank besar di luar negeri yang memiliki jaringan bisnis dapat memberikan kredit baik secara langsung maupun tidak langsung kepada perusahaan-perusahaan di negara lain.

2.2.3 Jenis-Jenis Kredit

Berikut adalah beberapa jenis-jenis yang ada di kredit (Andrianto, 2020:9)

1. Jenis Kredit Berdasarkan Agunan atau Jaminannya

Terdapat dua tipe kredit berdasarkan jenis jaminan yang mendukungnya: kredit yang diberikan berdasarkan jaminan atau agunan, dan kredit yang diberikan tanpa memerlukan jaminan atau agunan. Dengan kata lain, kredit dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu kredit berjaminan (*secured loan*) dan kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*).

a. Kredit dengan jaminan (*secured loan*)

Diberikan kepada nasabah dalam beberapa kategori yang meliputi Kredit dengan Jaminan Aset Tak Berwujud (contohnya obligasi, saham, dan instrumen keuangan lainnya), Kredit dengan Jaminan Aset Berwujud (seperti kendaraan bermotor, peralatan kantor, mesin, dan lain sebagainya), dan Kredit dengan Jaminan Perorangan (seperti ganti rugi dalam kasus kerugian dan lain sejenisnya).

b. Kredit tanpa jaminan (*unsecured loan*)

Disalurkan kepada nasabah yang dinilai memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman dengan lancar dan tanpa masalah. Penilaian ini didasarkan pada keyakinan bahwa nasabah memiliki sumber pendapatan tambahan yang dapat digunakan untuk melunasi hutang kreditnya. Jenis kredit ini memiliki sifat suka rela, di mana nasabah memiliki pilihan untuk memberikan jaminan atau tidak.

2. Jenis Kredit Berdasarkan Jangka Waktunya

Kredit tipe ini bergantung pada seberapa lama nasabah membayar kembali pinjaman kepada bank. Dilihat dari jangka waktunya, kredit terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Kredit jangka panjang

Kredit dengan jangka waktu panjang merujuk pada jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan periode lebih dari tiga tahun (melebihi 3 tahun). Jenis kredit ini umumnya diberikan kepada nasabah untuk keperluan investasi yang meliputi pembelian properti, pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan proyek, dan berbagai keperluan lainnya yang memiliki nilai nominal yang cukup besar. Oleh karena itu, penggunaan kredit jangka panjang dianggap perlu untuk melunasi pinjaman dengan waktu yang memadai.

b. Kredit jangka menengah

Kredit menengah jangka waktu mengacu pada jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dalam rentang periode antara satu tahun hingga tiga tahun ($1 \text{ tahun} < \text{Kredit} < 3 \text{ tahun}$). Biasanya, kredit jenis ini dimanfaatkan untuk mendukung modal kerja, investasi, atau kebutuhan konsumtif. Penentuan periode kredit ini tergantung pada besarnya jumlah kredit yang dimanfaatkan oleh nasabah.

c. Kredit jangka pendek

Kredit jangka pendek merujuk pada jenis kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah dengan periode waktu yang berdekatan, dengan batas maksimal satu tahun (Kredit > 1 tahun). Biasanya, jenis kredit ini dimanfaatkan oleh nasabah untuk mendukung modal kerja dalam kegiatan bisnis yang memiliki siklus kurang atau sekitar setahun.

3. Jenis Kredit Berdasarkan Tujuan Penggunaannya

- a. Kredit Konsumsi : Jenis kredit yang bank sediakan bagi nasabah untuk memenuhi kebutuhan pribadi dalam pembelian barang atau jasa, tidak terkait dengan tujuan bisnis. Contoh kredit semacam ini mencakup pembelian kendaraan pribadi, pembiayaan kebutuhan sehari-hari, pinjaman untuk rumah tinggal, dan contoh lainnya.
- b. Kredit investasi: Kredit investasi adalah kredit yang dipergunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek atau pabrik baru untuk jangka waktu kredit yang relatif lebih lama dan umumnya kredit ini untuk kegiatan utama tau produktif suatu perusahaan. Kredit yang disediakan oleh bank untuk nasabah dengan tujuan investasi. Biasanya, kredit investasi diberikan dalam jumlah besar dan periode yang lebih lama. Contoh dari kredit investasi meliputi pendanaan pendirian perusahaan baru, pembiayaan barang modal (aktiva tetap), pendanaan proyek baru, pembelian kendaraan untuk kelancaran operasi bisnis, dan lain sebagainya. Kredit ini juga bisa digunakan untuk pengadaan barang modal seperti

pembelian mesin, bangunan, lahan untuk pabrik, perolehan peralatan produksi baru, atau perbaikan peralatan produksi secara besar-besaran.

- c. Kredit Modal Kerja : Jenis kredit yang bank sediakan untuk nasabah guna mendukung kebutuhan modal kerja. Menambah kebutuhan modal kerja/modal lancar dalam satu siklus produksi (12 bulan) sehingga umumnya KMK berjangka waktu pendek (12 bulan) Modal kerja ini biasanya digunakan dalam satu siklus operasi bisnis. Contoh dari kredit modal kerja termasuk pembiayaan pembelian bahan baku, pelunasan utang dagang, gaji buruh, dan contoh lainnya.
- d. Kredit Kepemilikan Rumah (KPR): KPR adalah kredit yang diberikan kepada individu untuk membeli tau memiliki rumah.
- e. Kredit Pendidikan: Jenis kredit ini diberikan kepada siswa atau mahasiswa untuk membiayai pendidikan mereka seperti biaya kuliah dan buku pelajaran.
- f. Kredit Usaha: Kredit usaha diberikan kepada perusahaan atau usaha kecil dan menengah (UKM) untuk membiayai operasional, modal kerja, atau ekspansi usaha.

2.2.4 Manfaat Kredit

Kredit memiliki manfaat yang bervariasi, di antaranya adalah (Andrianto, 2020:4):

1. Manfaat bagi Debitur:

- a. Membantu meningkatkan usaha dengan mendapatkan faktor produksi yang dibutuhkan.
- b. Proses pengajuan kredit dari bank biasanya lancar jika usaha debitur dinilai layak mendapatkan pembiayaan.
- c. Banyaknya pilihan bank memudahkan calon debitur memilih yang sesuai dengan jenis usahanya.
- d. Beragam jenis kredit dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan profil calon debitur.

Rahasia informasi keuangan debitur terjamin.

2. Manfaat bagi Bank (Kreditur):

- a. Bank memperoleh pendapatan dari bunga yang dikenakan kepada debitur.
- b. Keberadaan bunga kredit diharapkan akan meningkatkan kinerja dan laba bank.
- c. Pemberian kredit membantu dalam mempromosikan layanan dan produk perbankan lainnya.
- d. Kredit membantu bank untuk mempertahankan serta mengembangkan operasi bisnisnya.

Pemberian kredit dapat digunakan oleh bank untuk bersaing dalam industri perbankan.

4. Manfaat bagi Pemerintah:

- a. Kredit berperan sebagai alat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

- b. Kredit menjadi alat pengendalian moneter.
 - c. Kredit dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru.
 - d. Pendapatan negara meningkat melalui kegiatan kredit.
 - e. Kredit membantu menciptakan dan memperluas pasar.
5. Manfaat bagi Masyarakat:
- a. Kredit merangsang pertumbuhan ekonomi dan ekspansi usaha.
 - b. Mengurangi tingkat pengangguran melalui penciptaan lapangan pekerjaan.
 - c. Masyarakat merasa lebih aman karena adanya kesempatan untuk mendapatkan pembiayaan.
 - d. Uang yang disimpan di bank memberikan rasa aman dan lebih terlindungi. Dengan demikian, kredit memiliki peran penting dalam mendukung perkembangan ekonomi, menciptakan peluang, serta memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk debitur, bank, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan.

2.3 Pengertian Kredit Macet

Bagi bank, kredit bermasalah menggambarkan situasi di mana ada risiko ketidakberhasilan dalam mengembalikan kredit beserta bunganya oleh nasabah, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, dalam mengelola kredit bermasalah, bank mengambil pendekatan praktis yang berbasis pada prinsip bahwa mengidentifikasi potensi kredit bermasalah secara dini akan memberikan lebih banyak peluang atau opsi untuk

melakukan perbaikan dan tindakan pencegahan guna mengurangi kerugian bagi bank.

Kredit bermasalah dapat didefinisikan melalui beberapa aspek (Andrianto, 2020:183):

1. Kredit yang tidak mencapai atau memenuhi target yang diharapkan oleh bank dalam pelaksanaannya.
2. Kredit yang membawa potensi risiko di masa depan bagi bank dalam skala yang luas.
3. Kesulitan dalam melunasi kewajiban, termasuk pembayaran pokok, bunga, denda keterlambatan, dan biaya bank lainnya yang menjadi beban debitur.
4. Kredit yang berpotensi membahayakan pembayaran kembali, terutama jika sumber pembayaran yang diharapkan diragukan cukup untuk melunasi kredit sesuai target yang diinginkan oleh bank.
5. Kredit yang melibatkan pelanggaran janji pembayaran sesuai perjanjian, mengakibatkan keterlambatan atau risiko potensial di perusahaan debitur, yang membawa risiko di masa depan bagi bank dalam skala yang luas.
6. Kesulitan dalam memenuhi kewajiban terhadap bank, termasuk pembayaran pokok, bunga, dan biaya bank yang menjadi tanggungan nasabah.
7. Kredit yang masuk dalam kategori perhatian khusus, kurang lancar, meragukan, macet, atau berpotensi menimbulkan keterlambatan pembayaran, baik dalam golongan lancar maupun tidak lancar.

Kredit bermasalah atau disebut dengan Non Performing Loan (NPF) adalah kredit kepada pihak ketiga bukan Bank yang tergolong kurang lancar, diragukan atau macet. Total kredit adalah kredit kepada pihak ketiga bukan bank. Rumus perhitungannya yaitu :

Kredit Bermasalah

Total Kredit

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Kredit adalah untuk kredit yang tergolong kurang lancar, diragukan, dan macet. Rumus perhitungannya yaitu :

Kredit Bermasalah

dikurangi CKPN Kredit Bermasalah

Total Kredit dikurangi

CKPN Kredit Bermasalah

2.3.1 Faktor Penyebab Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah mencerminkan situasi di mana risiko kegagalan dalam pengembalian kredit, bahkan potensi kerugian (*potential lost*), dapat terjadi. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi kredit bermasalah dengan cepat, sehingga bank dapat memiliki lebih banyak opsi dan peluang untuk mencegah kerugian. Dengan demikian, penting untuk menganalisis penyebab terjadinya kredit bermasalah dan mencari alternatif solusi untuk mengatasinya. Beberapa

faktor penyebab timbulnya kredit bermasalah meliputi hal-hal berikut:(
Andrianto, 2020:188)

1. Kelemahan internal dari pihak debitur dapat terjadi karena:

1. Niat yang tidak baik dari pihak debitur.
2. Penurunan kinerja usaha pihak debitur yang mengakibatkan kemampuannya dalam membayar angsuran menurun.
3. Ketidakmampuan pihak debitur dalam mengelola usaha karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, sehingga usahanya tidak berjalan efektif.
4. Tidak jujurnya pihak debitur dalam menggunakan kredit untuk tujuan produktif, mengubahnya menjadi penggunaan kredit konsumtif yang bertentangan dengan kesepakatan awal dalam perjanjian kredit.

2. Kelemahan internal dari pihak bank atau lembaga keuangan dapat melibatkan faktor-faktor berikut

1. Praktik tidak etis dari petugas bank atau lembaga keuangan yang mungkin bertujuan untuk keuntungan pribadi. Sebagai contoh, petugas bank dapat menyetujui pencairan kredit kepada debitur dengan imbalan atau kompensasi pribadi.
2. Keterbatasan kemampuan petugas bank atau lembaga keuangan dalam mengelola proses pemberian kredit, mulai dari pengajuan permohonan hingga pencairan kredit.

3. Kurangnya efektivitas dalam membimbing debitur oleh petugas bank atau lembaga keuangan, yang memungkinkan debitur untuk mengeksploitasi situasi ini dengan melakukan pelanggaran atau wanprestasi.

3. Kelemahan dari sisi Ekstern Bank / Lembaga Keuangan dapat disebabkan:

a. Kejadian Luar Biasa (*Force Majeure*)

Perubahan yang disebabkan oleh kejadian alamiah, seperti bencana alam, yang dapat mengakibatkan kerugian signifikan bagi debitur dalam operasinya. Contoh bencana alam tersebut meliputi banjir, longsor, kebakaran, dan peristiwa serupa.

b. Dampak Perubahan Lingkungan Eksternal (*Environment*)

Perubahan ekonomi akibat krisis moneter dapat berdampak pada usaha debitur. Krisis moneter dapat menyebabkan inflasi yang mempengaruhi nilai uang terhadap mata uang asing, menyebabkan kenaikan harga barang-barang dan penurunan daya beli masyarakat. Sebaliknya, deflasi dapat menyebabkan nilai uang naik terhadap mata uang asing, mengakibatkan penurunan harga barang-barang dan meredupnya produktivitas perusahaan.

2.3.2 Proses Terjadinya Kredit Bermasalah

Proses tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: (Andrianto, 2020:188):

1. Analisis Permohonan Kredit

Pihak pengawas bank atau lembaga keuangan akan menganalisis permohonan kredit dari calon debitur. Jika calon debitur dinilai layak, bank atau lembaga keuangan akan menyetujui dan mencairkan kredit.

2. Penggolongan Kredit Berdasarkan Kolektibilitas

Kredit dari seorang debitur akan diklasifikasikan berdasarkan tingkat kolektibilitasnya, yang mencakup beberapa kategori berikut:

- a. Kredit masuk kategori lancar jika pembayaran angsurannya tepat waktu tanpa adanya tunggakan.
- b. Debitur dengan penunggakan 1-3 bulan masuk ke dalam kelompok perhatian khusus, yang memerlukan pengawasan lebih lanjut dari bank atau lembaga keuangan.
- c. Debitur dengan penunggakan 3-6 bulan masuk kategori kurang lancar, di mana bank atau lembaga keuangan akan mengirim surat teguran dan data terkait kredit kepada debitur.
- d. Debitur dengan penunggakan 6-9 bulan masuk kategori diragukan, dan bank atau lembaga keuangan akan melakukan penilaian atas jaminan yang diserahkan oleh debitur. Penilaian ini mencakup penentuan nilai jaminan serta potensi pelunasan kewajiban debitur.
- e. Debitur dengan penunggakan lebih dari 9 bulan masuk kategori macet. Pada tahap ini, bank atau lembaga keuangan akan mencari solusi untuk menyelesaikan kredit, baik melalui penyelesaian damai atau melalui proses hukum jika diperlukan.

2.3.3 Pembinaan, Penyelamatan, dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Ketika terjadi kredit bermasalah, bank dapat melakukan berbagai langkah berikut ini.(Andrianto, 2020:188)

1. Pembinaan Kredit Bermasalah

Pembinaan kredit merupakan rangkaian tindakan yang dijalankan oleh sebuah bank untuk mengelola kredit bermasalah dengan maksud mencapai hasil yang paling baik sesuai dengan tujuan awal dari pemberian kredit tersebut.

2. Penyelamatan Kredit Bermasalah

Penyelamatan kredit merujuk pada langkah-langkah yang diambil oleh sebuah bank untuk mengatasi kredit bermasalah yang masih memiliki potensi dalam pengelolaan usahanya, dengan tujuan mengurangi risiko kerugian bagi bank. Dalam proses penyelamatan kredit, tim penanganan kredit akan melakukan evaluasi terhadap kemampuan debitur yang memiliki kredit bermasalah untuk memulihkan status kreditnya dari kategori macet menjadi lancar. Evaluasi ini melibatkan pemantauan dan analisis terhadap perkembangan usaha debitur, baik dalam konteks kemampuan untuk terus mengangsur maupun kelangsungan usahanya. Jika debitur masih memiliki kemampuan untuk membayar meskipun tidak seluruh angsuran sesuai

dengan persetujuan awal, bank akan mengambil langkah-langkah penyelamatan kredit, yang meliputi:

1. Penjadwalan kembali (reschedulling).
2. Persyaratan kembali (reconditioning)
3. Penataan Kembali (restructuring).

Dalam upaya melaksanakan penyelamatan kredit bermasalah, sebuah bank atau lembaga keuangan akan mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

- a. Melalui tindakan penyelamatan kredit, kondisi finansial Bank atau Lembaga Keuangan dapat mengalami perbaikan.
- b. Keberadaan niat baik dari pihak debitur yang mungkin awalnya kurang kooperatif.
- c. Evaluasi terhadap usaha debitur menunjukkan potensi perkembangan usaha yang positif.
- d. Penilaian terhadap nilai jaminan barang yang dapat digunakan untuk melunasi kredit, dan jika nilai jaminan belum mencukupi, debitur mungkin perlu memberikan jaminan tambahan.

Dalam langkah –langkah diatas, yang dimaksud dengan penyelamatan kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Melalui reschedulling (Penjadwalan Kembali)

Penyelamatan kredit bermasalah dapat melibatkan modifikasi terhadap sejumlah aspek perjanjian kredit, seperti mengubah jadwal pembayaran atau durasi kredit, termasuk juga masa tenggang (*grace*

period), serta kemungkinan mengubah besaran angsuran. Jika diperlukan, tindakan ini bisa mencakup penambahan pinjaman, dengan syarat bahwa nilai jaminan masih mencukupi untuk menutup nilai pinjaman tambahan tersebut.

2. Melalui reconditioning (Persyaratan kembali)

Dalam usaha penyelamatan kredit bermasalah, langkah yang diambil mencakup modifikasi atas beberapa atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas pada perubahan jadwal angsuran atau durasi kredit saja. Namun, penting untuk dicatat bahwa perubahan ini tidak melibatkan penambahan kredit atau konversi seluruh atau sebagian kredit menjadi ekuitas perusahaan.

3. Melalui restructuring (Penataan Kembali)

Dalam usaha penyelamatan kredit bermasalah, langkah restrukturisasi dilakukan dengan mengubah syarat-syarat perjanjian kredit, seperti memberikan tambahan kredit atau mengonversi seluruh atau sebagian kredit menjadi ekuitas perusahaan, mungkin melalui proses reschedulling atau reconditioning. Restrukturisasi kredit merupakan usaha perbaikan yang dilakukan oleh Bank untuk membantu debitur yang menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajibannya.

4. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Langkah yang diambil oleh bank dalam penyelesaian kredit bermasalah melibatkan lembaga hukum. Lembaga hukum ini termasuk Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN), serta melibatkan Badan Peradilan, Arbitrase, atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Jika usaha penyelesaian di atas tidak berhasil, biasanya bank akan melibatkan prosedur hukum. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat berbagai lembaga dan sarana hukum yang dapat digunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit macet dalam sektor perbankan.

Penyelesaian Kredit bermasalah dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu sebagai berikut :

1. Penyelesaian kredit bermasalah secara damai

Suatu pendekatan yang melibatkan debitur yang memiliki niat baik untuk memenuhi kewajibannya. Pendekatan ini dianggap lebih menguntungkan dibandingkan dengan opsi penyelesaian melalui jalur hukum.

Jenis-jenis dan persyaratan penyelesaian kredit secara damai mencakup:

1. Pemberian Fasilitas Keringanan Bunga:

Fasilitas keringanan bunga diberikan kepada debitur yang memiliki status kolektibilitas diragukan, macet, atau kredit yang telah dihapus bukukan. Hal ini bertujuan untuk membantu debitur dalam membayar kembali kreditnya dengan pengurangan beban bunga.

2. Penjualan Agunan di Bawah Tangan:

Proses penjualan agunan di bawah tangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada debitur untuk mengajukan penawaran atau menjual agunannya sendiri. Tujuannya adalah memberikan debitur kesempatan terakhir untuk mengatasi kewajibannya sebelum langkah lebih lanjut diambil.

Dengan mengikuti ketentuan-ketentuan ini, penyelesaian kredit bermasalah secara damai dapat membantu debitur dalam mengatasi masalah keuangan dan menghindari proses hukum yang lebih panjang.

1. Penyelesaian kredit bermasalah melalui saluran hukum Merupakan langkah yang diambil jika usaha restrukturisasi atau penyelesaian damai telah dilakukan secara maksimal dan tidak menghasilkan hasil yang diharapkan, atau jika debitur tidak menunjukkan niat baik dalam menyelesaikan kewajibannya. Dalam kasus ini, penyelesaian dapat dilakukan melalui saluran hukum seperti Badan Urusan Piutang Lelang Negara (BUPLN), Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), atau melalui Pengadilan Negeri. Hal ini bertujuan

untuk memulai proses hukum yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku guna menyelesaikan kredit bermasalah.

